

**BAB IV**

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN  
No.0348/ Pdt.G/2008/PA.Pas TENTANG GUGURNYA PUTUSAN  
PERMOHONAN CERAI TALAK DALAM HUKUM ISLAM**

**A. Analisis Tentang Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Gugurnya  
Putusan Permohonan Cerai Talak Nomor : 0348/Pdt.G/2008/PA. Pas**

Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0348/Pdt.G/2008/PA. Pas menggugurkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan tentang permohonan cerai talak No. 0348/Pdt.G/2008/PA. Pas antara Hunen bin Misnan sebagai pemohon, melawan Arofa Binti Imam sebagai termohon. Dimana pada awalnya, pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Pasuruan dan akhirnya Pengadilan Agama Pasuruan mengabulkan permohonan pemohon untuk menceraikan termohon. Namun pada Penetapan Hari Sidang (PHS) Ikrar Talak pemohon tidak datang, sehingga ikrar talak tidak dapat dilakukan. Padahal pada sidang ini suami wajib datang jika memang menginginkan terjadi perceraian diantara mereka.

Atas ketidakhadiran pemohon tersebut, maka Pengadilan Agama Pasuruan memanggil pemohon secara sah dan patut. Karena bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempat 6 (enam) bulan terhitung sejak

ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. Namun pemohon tidak juga hadir untuk melakukan ikrar talak. Akhirnya Pengadilan Agama Pasuruan mengambil langkah mengeluarkan penetapan No.0348/Pdt.G/2008/PA. Pas untuk menggugurkan putusan sebelumnya dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan, sehingga antara pemohon dan termohon tetap dalam ikatan perkawinan dan tidak terjadi talak.

Keputusan Pengadilan Agama Pasuruan yang mengeluarkan penetapan pembatalan ikrar talak tersebut bertentangan dengan pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh".

Pasal di atas menjelaskan bahwa suami diberi waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama berkuatan tetap untuk mengucapkan ikrar talak. Namun apabila suami tidak melakukan ikrar tersebut sampai melewati batas waktu yang ditentukan, maka ikrar talak tersebut gugur.

Dengan demikian, seharusnya pengadilan tidak perlu mengeluarkan penetapan untuk membatalkan putusan No.0348/Pdt.G/2008/PA. Pas yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap untuk suami melakukan ikrar talak, karena dengan sendirinya ikrar talak itu gugur apabila suami tidak datang ke pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak setelah waktu yang ditentukan terlampaui. Hal ini juga diperkuat dengan pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989 jo pasal 70 ayat (6) UU No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi, "Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama"

Alasan Pengadilan Agama Pasuruan menggugurkan keputusan tersebut, karena tiba-tiba (dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan) pemohon memberikan surat pernyataan untuk tidak mengucapkan ikrar talak. Dengan rasionalisasi bahwa, apabila Pengadilan Agama tidak menetapkan gugur ditakutkan pihak pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang sama sesuai dengan kehendaknya tanpa melihat batas waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut terkesan bahwa kesempatan yang dimiliki pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak dijadikan suatu perdamaian. Oleh karena itu, majelis hakim langsung memutuskan gugur kekuatan putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor : 0348/pdt.G/2008/PA.Pas tanpa menunggu waktu 6 (enam) terhitung sejak ditetapkannya hari sidang ikrar talak, dengan rasionalisasi

ketika ikrar talak itu jatuh sebelum 6 (enam) bulan, pihak pemohon bisa saja menggunakan kesempatan tersebut dengan mencabut permohonan cerai talaknya sebagai haknya untuk hidup kembali dengan istrinya.

Dengan demikian, penetapan Pengadilan Agama Pasuruan untuk menggugurkan putusan ikrar talak tersebut sebagai bentuk pemberian hak kepada suami untuk mencabut permohonan talaknya sebelum tenggang waktu 6 (enam) bulan. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan pada suami-istri supaya bisa rukun dan memperbaiki hubungan perkawinannya, karena esensi perkawinan dalam Islam adalah menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat, maupun masyarakat. Penetapan tersebut diperkuat dengan adanya surat pernyataan dari suami untuk tidak melakukan ikrar talak, yang berarti suami mempunyai niatan untuk kembali membina hubungan rumah tangga yang lebih baik dengan istrinya.

#### **B. Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan tentang Gugurnya Putusan Permohonan Cerai Talak Nomor: 0348/Pdt.G/2008/PA.Pas.**

Esensi yang terkandung dalam syariah, perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu

sendiri, anak turunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh Karen itu sendiri perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan, yang kompleks bukan sekedar penyalur kebutuhan biologis semata.

Setiap perkara yang diajukan di pengadilan harus diputuskan termasuk juga perkara cerai talak, namun jika pelaksanaan putus itu tidak bisa dilaksanakan, tetapi ternyata ikrar talak tersebut tidak dilaksanakan maka terhadap putusan tersebut tidak bisa di eksekusikan.

Sedangkan hukum Islam, talak dapat dikatakan jatuh apabila di ucapkan atau dikatakan oleh suami terhadap istri maka dari itu suatu perkara cerai talak yang telah diputus, sehingga ditetapkan adanya penetapan untuk pengikraran talak yang kemudian tidak dilaksanakan dalam hal ini hakim sebagai penulis perkara cerai talak itu tidak berwenang untuk menjatuhkan talak tanpa adanya ikrar dari pemohonan talak.

Dengan demikian perkawinan itu sendiri dilakukan untuk selama-selamanya sampai salah seorang suami istri meninggal. Inilah yang sebenarnya yang dikehendaki agama Islam dan tujuan suatu perkawinan ialah membentuk rumah tangga yang kelam, tetapi ada kalanya menemui kegagalan dan kandas di perjalanan apalagi jika perkawinan tersebut tidak didasari dengan pondasi yang

kuat dan muda sekali diterjang dengan berbagai cobaan yang mengakibatkan perkawinan harus putus, di tengah jalan sehingga terjadilah perceraian.